



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/02/5271/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menyusun Tata Cara Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

b. bahwa penyusunan tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disesuaikan dengan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana diatur oleh Keputusan angka 2 Huruf B Bab II Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Tata Cara Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 23A/PK.01-BA/02/KPU-Kot/I/2018 tentang Metode Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata cara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk melakukan evaluasi dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. AINUL ASIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR:32/HK.03.1-
Kpt/02/5271/KPU-Kot/II/2018
TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM

TATA CARA PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan unsur penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang peranan penting dalam usaha untuk mencapai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, sehingga setiap anggota PPK dan PPS merupakan orang-orang yang terpilih di wilayahnya masing-masing.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah memberikan ruang bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk memilih orang-orang yang akan menjadi anggota PPK dan PPS dengan cara pengangkatan kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 setelah dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum.
4. Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

C. TUJUAN

Keputusan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan menetapkan anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 menjadi anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019.

D. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang selanjutnya disebut KPU Kota Mataram adalah penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Mataram.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan se-Kota Mataram.
3. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kelurahan se-Kota Mataram.

E. KEANGGOTAAN

1. Anggota PPK berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Mataram.
2. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Mataram.

F. PERSYARATAN

Syarat menjadi anggota PPK dan PPS adalah sebagai berikut:

1. Syarat Umum:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS masing-masing;
 - g. Bebas dari Penyalahgunaan narkotika;
 - h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 - m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali kota;
 - n. mampu secara jasmani dan rohani;
2. Syarat Administrasi
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Membuat Surat Pernyataan yang terdiri dari:
 - 1) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
 - 2) Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3) Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;
 - 4) Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
 - 6) Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Mataram atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi

anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 7) Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan PPS;
 - 8) Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara lainnya;
 - 9) Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
- d. Surat Pernyataan dalam 1 (satu) lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- f. Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU Kota Mataram dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) PPK
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip PPK.
 - 2) PPS
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip PPS.
- g. Ketentuan Khusus
- 1) Penghitungan jabatan Anggota PPK dan PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodesasi sebagai berikut:
 - a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - 2) Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Mataram akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan.

G. METODE SELEKSI

Seleksi anggota PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara evaluasi anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

H. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Jangka Waktu	Mulai	Selesai
1.	Sosialisasi Evaluasi Pembentukan PPK dan PPS	5 (lima) hari	12 Februari 2018	16 Februari 2018
2.	Penyerahan Dokumen Persyaratan Administrasi PPK dan PPS	5 (lima) hari	17 Februari 2018	21 Februari 2018
3.	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan	3 (tiga) hari	22 Februari 2018	24 Februari 2018
4.	Pengisian Daftar Pernyataan Tertutup	7 (tujuh) hari	25 Februari 2018	3 Maret 2018
5.	Penetapan Hasil Evaluasi	3 (tiga) hari	4 Maret 2018	6 Maret 2018
6.	Pengumuman	2 (dua) hari	7 Maret 2018	8 Maret 2018
7.	Pelantikan	1 (satu) hari	9 Maret 2018	9 Maret 2018

I. TATA CARA EVALUASI

Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dapat diangkat sebagai PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS.
2. Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dievaluasi pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dengan tata cara penilaian sebagai berikut:
 - a. evaluasi dilaksanakan dalam bentuk penilaian oleh Anggota KPU Kota Mataram, sesama anggota PPK/PPS, dan oleh sekretaris PPK/PPS;

- b. substansi penilaian terdiri dari integritas, kerjasama, dan independensi;
- c. metode penilaian dilaksanakan dengan menggunakan daftar pernyataan tertutup;
- d. Pemberian jawaban pertanyaan tertutup dengan emmberikan tanda centang atau cotreng dengan ketentuan penilai akan memberikan jawaban terhadap pernyataan dalam lima aktegori yaitu, SS untuk sangat setuju, S untuk setuju, N untuk Netral, TS untuk tidak setuju dan STS untuk sangat tidak setuju;
- e. Daftar pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:

No	Daftar Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat di rapat					
2	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat					
3	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					
4	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal secara baik					
5	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik					
6	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega					
7	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat					
8	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata					
9	Anggota PPK/PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta Pemilu					

10	Anggota PPK/PPS selalu hadir di rapat					
11	Anggota PPK/PPS tidak dapat bekerja sama dengan baik					
12	Anggota PPK/PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

f. panduan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk pernyataan, yaitu:

1) Untuk pernyataan nomor 1-10:

STS dengan nilai 1, TS dengan nilai 3, N dengan nilai 5, S dengan nilai 7, dan SS dengan nilai 9

2) Sedangkan pernyataan nomor 11-12:

STS dengan nilai 5, TS dengan nilai 3, N dengan nilai 0, S dengan nilai -3, dan SS dengan nilai -5

3) Nilai rata-rata sama dengan total/jumlah pernyataan

g. KPU Kota Mataram menetapkan anggota PPK dan anggota PPS berdasarkan hasil penilaian evaluasi tertinggi;

h. Dalam hal hasil evaluasi anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 tidak ada yang memenuhi standar minimal dari penilaian akhir yang direkomendasikan maka akan dilakukan wawancara terhadap calon anggota PPK Pemilihan yang masuk dalam urutan ke 6 s.d 10 besar PPK yang lulus seleksi tertulis pada seleksi PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

i. Dalam hal dari hasil evaluasi, anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 tidak ada yang memenuhi standar minimal dari penilaian akhir yang direkomendasikan maka akan dilakukan wawancara terhadap calon anggota PPS Pemilihan yang masuk dalam urutan 4 s.d 6

besar PPS yang lulus tes tulis pada seleksi PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- j. Dalam hal tidak ada calon cadangan anggota PPK, maka akan dilakukan rekrutmen secara terbuka pada kecamatan yang tidak terdapat calon cadangan anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
- k. Dalam hal tidak ada calon cadangan anggota PPS, maka akan dilakukan rekrutmen secara terbuka pada desa yang tidak terdapat calon cadangan anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;
1. Form Nilai Evaluasi PPK

KETUA PPK

Pernyataan	HASIL PENILAIAN						Total Skor
	Penilai 1 PPK	Penilai 2 PPK	Penilai 3 PPK	Penilai 4 PPK	Penilai 5 Sekretaris PPK	Penilai 6 KPU Kab/Kota	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Total							

PENILAIAN AKHIR		MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan		76	100
Direkomendasikan		51	75
Tidak Direkomendasikan		26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan		0	25

ANGGOTA PPK

Pernyataan	HASIL PENILAIAN						Total Skor
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	Penilai 6	
	PPK	PPK	PPK	PPK	Sekretaris PPK	KPU Kab/Kota	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Total							

PENILAIAN AKHIR		MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan		76	100
Direkomendasikan		51	75
Tidak Direkomendasikan		26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan		0	25

m. Form Nilai Evaluasi PPS

KETUA PPS

PERNYATAAN	TOTAL SKOR					TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	
	PPS	PPS	SEKRETARIS PPS	KETUA PPK	KPU KAB/KOTA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Total						

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

ANGGOTA PPS

PERNYATAAN	Total Skor					TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	
	PPS	PPS	SEKRETARIS PPS	KETUA PPK	KPU KAB/KOTA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Total						

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

J. PENETAPAN HASIL EVALUASI

Penetapan anggota PPK dan PPS dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kota Mataram.

K. PENUTUP

Demikian tata cara evaluasi pembentukan PPK dan PPS ini disusun sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan menetapkan anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 menjadi anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. AINUL ASIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM
Kepala Sub-Bagian Hukum,
Pratama Adinagara

